

**KETERANGAN  
BAWASLU KABUPATEN  
MANOKWARI SELATAN**

**PERKARA NOMOR:  
165/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**ASLI**

Ransiki, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan terhadap  
Perkara Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan  
oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Manokwari Selatan Nomor Urut 3.

**Kepada**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> BAWASLU
<b>No.</b> 165 /PHPU.BUP-XXIII /2025
<b>Hari :</b> Jumat
<b>Tanggal:</b> 24 Januari 2025
<b>Jam :</b> 08-42 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :** Muhamad Saleh Safua  
**Jabatan :** Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan  
**Alamat Kantor :** JL. Waspri Kampung Sabri, Distrik Ransiki,  
Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.  
**Nomor Telepon:** 08114865967  
**Email:** [bawaslumansel@gmail.com](mailto:bawaslumansel@gmail.com)
- Nama :** Gustaf Charles Wanggai  
**Jabatan :** Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari  
**Alamat Kantor :** JL. Waspri Kampung Sabri, Distrik Ransiki,  
Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.  
**Nomor Telepon:** 08114865967  
**Email:** [bawaslumansel@gmail.com](mailto:bawaslumansel@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 165/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 3 sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 harus didiskualifikasi karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan (angka 1, halaman 12 s/d 18 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 [Vide Bukti PK.35.6-1]. Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel [Vide Bukti PK.35.6-2].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 584/PP.00.01/K.PB/11/2024 tertanggal 14 November 2024 Perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan untuk meregistrasi dan menindaklanjuti Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 [Vide Bukti PK.35.6-3]. Selanjutnya Laporan *a quo* diregistrasi sebagai jenis Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan registrasi Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 dan

dilakukan Rapat Pembahasan Pertama oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan dengan hasil pembahasan berupa Berita Acara Nomor: 003/PP.00.02/K.PB-04/11/2024 pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat merupakan perkara yang sama dengan Temuan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang sedang dalam proses penanganan pelanggaran dibuktikan dengan uraian singkat kejadian pada Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang menyatakan "*Dalam Informasi Awal sesuai Laporan dari Saudara Joni Saiba yang telah melaporkan kasus yang sama pada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebelumnya bahwa ketiga Terlapor masih berstatus sebagai ASN, akan tetapi Laporan dimaksud masih berupa isu yang belum bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat*". Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai bukti-bukti yang lebih akurat yang diperoleh melalui Penelusuran dan didapatkan langsung dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024

menyatakan bahwa berdasarkan Laporan dan bukti-bukti yang disampaikan, peristiwa yang terjadi adalah para Terlapor telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN, namun para Terlapor masih menerima gaji sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Para Terlapor diduga belum mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai ASN. Sementara itu, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pendaftaran calon, berkaitan dengan surat pengunduran diri, para Terlapor menunjukkan bahwa surat pengunduran diri tersebut ada dan telah diperiksa oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada saat Terlapor melakukan pendaftaran sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2024. Oleh karena itu, dugaan para Terlapor belum mengajukan surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai ASN tidak relevan;

- Bahwa penerapan pasal 181 UU Pemilihan dan pasal 184 UU Pemilihan sangat sumir dan tidak relevan apabila dikaitkan dengan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024;
- Bahwa sangatlah tidak relevan apabila penggunaan pasal 181 UU Pemilihan dan pasal 184 UU Pemilihan mengacu pada dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa sebagaimana pasal 9 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024

tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyebutkan bahwa: *“(2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. Keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan, dan b. Jenis dugaan pelanggaran”*. Sementara itu, pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 telah dicantumkan pasal 181 UU Pemilihan dan pasal 184 UU Pemilihan yang ternyata sama dengan Temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebelum adanya Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024.

1.2.2. Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat merupakan perkara yang sama dengan Temuan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang sedang dalam tahap penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan.

1.2.3. Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 tanggal 12

November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat merupakan perkara yang sama dengan Temuan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan.

Bahwa terhadap Laporan *a quo* tidak dilanjutkan ke Tahap Kajian Dugaan Pelanggaran dan Penyelidikan dan dihentikan karena telah ditindaklanjuti sebagai Temuan berdasarkan Formulir Temuan (Formulir Model A.2) dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024.

**[Vide Bukti PK.35.6-4]**

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Informasi Awal atas Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 sebagai Temuan dengan Registrasi Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 **[Vide Bukti PK.35.6-4]**. Selanjutnya terhadap Temuan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Temuan *a quo* dihentikan karena Temuan tidak terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.6-5]**.
3. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada saat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 055/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal

28 Agustus 2024, diperoleh informasi Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4 atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H diketahui memiliki status pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya dalam proses penanganan pelanggaran sebagai Temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H dan meminta menunjukkan Dokumen Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN); Surat Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pengunduran Diri yang menyatakan pengunduran diri sebagai ASN sedang diproses oleh pejabat berwenang. Selanjutnya terhadap pemeriksaan *a quo* diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya semua dokumen tersebut ada dan telah diserahkan pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Manokwari Selatan sehingga terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratannya dinyatakan Lengkap dan Diterima [**Vide Bukti PK.35.6-6**].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024 pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tanggal 29 Agustus 2024 diperoleh informasi Bakal Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Bernard Mandacan, S.I.P dan Mezak Inyomusi, S.E., M.Si diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya terhadap hal tersebut, dalam proses penanganan pelanggaran sebagai Temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan pemeriksaan dan meminta menunjukkan Dokumen Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pengunduran Diri yang menyatakan pengunduran diri sebagai ASN sedang diproses oleh pejabat berwenang. Selanjutnya terhadap pemeriksaan *a quo* semua dokumen tersebut ada dan telah diserahkan pada saat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan

sehingga dokumen persyaratan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lengkap dan diterima **[Vide Bukti PK.35.6-7]**.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024 pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tanggal 29 Agustus 2024 diperoleh informasi bahwa terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E dan Imam Syafi'i berkas pendaftarannya dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan karena adanya kesalahan *upload* oleh Tim Penghubung (LO) pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILONKADA), di mana yang di-*upload* adalah Surat Keputusan (SK) Pengurus Partai Gelora Kabupaten Manokwari, seharusnya SK Pengurus Partai Gelora Kabupaten Manokwari Selatan. Selain itu kesalahan *upload* dokumen lainnya yaitu Dokumen Formulir Model B1-KWK Partai Hanura dan Partai Buruh tidak dibubuhi stempel/cap Partai. Selanjutnya terhadap hal tersebut, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E dan Imam Syafi'i melakukan perbaikan dokumen pendaftaran pada pukul 18.06 WIT dan kemudian dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Manokwari Selatan pada pukul 18.12 WIT **[Vide Bukti PK.35.6-7]**.
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024 pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tanggal 29 Agustus 2024 diperoleh informasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Frengki Mandacan, S. Sos., M.A diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Terhadap hal tersebut dalam proses penanganan pelanggaran sebagai Temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan memeriksa dan meminta Saudara Frengki Mandacan, S. Sos.,

M.A untuk menunjukkan Dokumen Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pengunduran Diri yang menyatakan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang diproses oleh pejabat berwenang. Selanjutnya terhadap pemeriksaan *a quo* semua dokumen tersebut ada dan telah diserahkan pada saat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lengkap dan diterima **[Vide Bukti PK.35.6-7]**.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan:

(1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).*

(2) *Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*

(3) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*

(4) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya, KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pleno Tertutup pada tanggal 22 September 2024 untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.35.6-8]** dengan menetapkan nama-nama sebagai berikut:

1. Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H, M.H.;

2. Bernard Mandacan, S.I.P. dan Mesak Inyomusi, SE.M.Si.;
  3. Frengky Mandacan, S.Sos, M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M., dan
  4. Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafl'i.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya Pelapor atas nama Joni Saiba mendalilkan bahwa Terlapor tidak mematuhi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak menyerahkan SK Pemberhentian sebagai ASN setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan [**Vide Bukti PK.35.6-1**]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Laporan *a quo* sebagai berikut:
- 6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan Laporan *a quo* belum memenuhi syarat formal dan materiel karena Pelapor tidak menguraikan secara detail keterangan waktu diketahuinya kejadian dugaan pelanggaran serta tidak menguraikan waktu, tempat, dan pihak Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan [**Vide Bukti PK.35.6-9**].
  - 6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Surat Nomor: 002/PP.01.02/K.PB-04/10/2024 kepada Pelapor Perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya meminta Pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa keterangan waktu diketahuinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan syarat materiel berupa uraian kejadian paling lambat 2 hari sejak diterimanya Surat

Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **[Vide Bukti PK.35.6-10]**.

6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena Pelapor tidak menyampaikan Perbaikan Laporan sehingga Laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan materiel **[Vide Bukti PK.35.6-2]**.

7. Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menjadikan Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 sebagai Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai Temuan dengan Nomor Registrasi: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 **[Vide Bukti PK.35.6-4]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Temuan *a quo* sebagai berikut:

7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan penelusuran terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 180/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya diperoleh Informasi adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) dan pasal 193A Ayat (2) **[Vide Bukti PK.35.6-11]**.

7.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Hasil Penelusuran sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 180/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 6 November 2024 sebagai Temuan dengan Nomor registrasi: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 **[Vide Bukti PK.35.6-4]**.

7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan terhadap Temuan *a quo*

tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

7.3.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 02/LP/Kab/34.04/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Pengawas Pemilu berpendapat terdapat Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan dan pasal 193A jo pasal 14 huruf I UUU Pemilihan.

7.3.2 Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 02/LP/Kab/34.04/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan berpendapat, untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan Temuan tersebut perlu diungkap fakta-fakta telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan melalui Penyelidikan.

7.3.3 Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 02/LP/Kab/34.04/X/2024 tertanggal 24

Oktober 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Jaksa Penuntut Umum berpendapat, Laporan tersebut memenuhi unsur Pidana Pemilihan maka perlu untuk dibuktikan kebenarannya.

bahwa terhadap Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 terdapat unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka Ditindaklanjuti ke Tahap Kajian Dugaan Pelanggaran dan Penyelidikan [**Vide Bukti PK.35.6-12**].

7.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu dan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya dalam Berita Acara Pembahasan Kedua menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

7.4.1 Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap Laporan Saudara Joni Saiba, S.E., MM Nomor : 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang tidak memenuhi syarat formal ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dalam bentuk Penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 6 November 2024 kemudian diregistrasi menjadi Temuan dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024 bukan merupakan Tindak

Pidana maupun Pelanggaran Pemilihan lainnya.

7.4.2 Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

7.4.3 Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

bahwa terhadap Temuan *a quo* bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan bukan juga merupakan pelanggaran Administrasi sehingga Temuan *a quo* dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan. **[Vide Bukti PK.35.6-13].**

7.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) kepada Pelapor dan mengumumkan Status Temuan pada Papan Pengumuman tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Temuan *a quo* dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan **[Vide Bukti PK.35.6-14].**

**II. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pejabat Daerah Yang Masih Aktif Mengadakan Kegiatan Yang Mengarah Pada Keberpihakan Dan Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial Untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paragraf 2 Halaman 18 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Sebagai Berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Imbauan kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan melalui Surat Nomor: 192/PM.00.02/K.PB-04/08/2023 tertanggal 24 Agustus 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya menghimbau kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan agar memastikan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan agar tetap menjaga Netralitas ASN selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.35.6-15].**
  - 1.2. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Imbauan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan melalui Surat Nomor : 219/PM.00.02/K.PB-04/09/2024 tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan memastikan seluruh Kepala Kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan tidak terlibat dalam Kampanye dan menjaga Netralitas ASN selama Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 **[Vide Bukti PK.35.6-16].**
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama *Stakeholder* pada tanggal 30 Oktober 2024 bertempat di Aula Gedung Serba Guna Yusuf Kawey Ransiki. Kegiatan tersebut mengundang pejabat daerah dalam hal ini, Kepala Distrik

se-Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari Selatan, TNI/POLRI di Manokwari Selatan, serta Partai Politik yang diwakili oleh Petugas Penghubung dari masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan sosialisasi terkait dengan Netralitas ASN dan larangan keterlibatan ASN dalam berkampanye [**Vide Bukti PK.35.6-17**].

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pokja Pengawasan Isu Negatif Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 087/LHP/PM.01.00/09/2024 pada Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan (MODEL-MEDIA SOSIAL KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI) yang resmi didaftarkan di KPU Manokwari Selatan yang dilakukan selama Tahapan Kampanye dan Masa Tenang terhitung dari tanggal 25 September s/d 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan. [**Vide Bukti PK.35.6-18**].

**III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pencoblosan oleh Anak Dibawah Umur, Adanya Politik Uang/Money Politic, serta Adanya Keberpihakan Pejabat dalam Hal ini Bupati Manokwari Selatan (Paragraf 3 Hal. 18 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.

3. Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan melalui Surat Nomor: 267/PM.00.02/K.PB-04/11/2024 tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan agar memastikan jajaran KPPS melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.35.6-19]**
  - 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor: 270/PM.00.02/K.PB/11/2024 kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya menginstruksikan jajaran pengawas Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan patroli pengawasan, membuat posko aduan masyarakat, penelusuran terhadap potensi pelanggaran dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara **[Vide Bukti PK.35.6-20]**
  - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada tanggal 12 Agustus 2024 dan Sosialisasi Pemilih Pemula tanggal 19 September 2024, yang bertempat di Aula Gedung Serba Guna Yusuf Kawey Kampung Abreso Distrik Ransiki. Kegiatan tersebut mengundang Organisasi Masyarakat dan Pemilih Pemula di Kabupaten Manokwari Selatan untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara partisipatif serta memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula berkaitan dengan ketentuan pemilih yang baru pertama kali akan

menggunakan hak pilihnya yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam DPT Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.6-21]**.

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Nomor: 221/PM.00.02/K.PB/09/2024 tanggal 26 September 2024 Perihal Imbauan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.6-22]**

2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada Masa Tenang tanggal 24 s/d 26 November 2024, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:

1. Nomor : 187/LHP/PM.01.00/11/2024;
2. Nomor : 188/LHP/PM.01.00/11/2024;
3. Nomor : 189/LHP/PM.01.00/11/2024;
4. Nomor : 190/LHP/PM.01.00/11/2024;
5. Nomor : 191/LHP/PM.01.00/11/2024; dan
6. Nomor : 192/LHP/PM.01.00/11/2024,

yang tersebar di 6 (enam) Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan yakni Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Neney tidak terdapat Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.6-23]**.

3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Langsung Panwas Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:

1. Nomor : 028/LHP/PM.01.02/27/11/2024, Distrik Oransbari;
2. Nomor : 05/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Neney;

3. Nomor : 08/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Tahota;
4. Nomor : 13/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Momi Waren;
5. Nomor : 051/LHP/PM./PANDIS-01/RSK/PB.04/XI/2024, Distrik Ransiki; dan
6. Nomor : 042/LHP/PM.01.02/PB-04/11/2024, Distrik Dataran Isim.

Pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi masing-masing Pasangan Calon dan juga tidak terdapat Laporan atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.35.6-24].**

Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik Se-Kabupaten Manokwari Selatan berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada 6 distrik yaitu Distrik Ransiki, Oransbari, Neney, Dataran Isim, Momi Waren, dan Tahota, sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35.6-25]**

**Tabel 1:** Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik Se-Kabupaten Manokwari Selatan

No. Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Nama Distrik						Jumlah Perolehan Suara
		Ransiki	Oransbari	Neney	Dataran Isim	Momi Waren	Tahota	
1.	Bernard Mandacan, S.I.P dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si.	5.839	2.223	615	87	1.183	191	10.138
2.	Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. dan Saul Rante	2.818	673	117	39	817	141	4.605


	Lembang, S.T., M.M.							
3.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E dan Imam Syafi'i	1.937	1.514	59	53	610	119	4.292
4.	Obeth Dowansiba, A.Ma. Pd., S.H., M.A dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	1.373	312	1.429	2.177	966	383	6.640
<b>Total Suara Sah</b>								<b>25.675</b>

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 24 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan**

**Anggota**



**(Muhammad Saleh Safua)**



**Anggota**



**(Gustaf Charles Wanggai)**